



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 23 Februari 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 114/11/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.AGM



Suguh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Suguh, Kecamatan Pondok Suguh kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh kurang lebih selama 1 bulan dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Suguh, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat juga sering berjudi dan minum-minuman yang memabukkan, serta Tergugat juga sering kali menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang setahu Penggugat dengan nama panggilan perempuan tersebut adalah Sa, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, serta setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan menampar Penggugat hingga lebam, disamping itu pula Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, yang mana sebagian dari penghasilan Tergugat selalu dihabiskannya untuk berjudi dan sisa dari uang yang digunakan oleh Tergugat untuk berjudi memang diberikan kepada Penggugat, namun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering bergantung pada penghasilan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tetap tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, Tergugat tetap sering



berjudi sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Sugu, Kecamatan Pondok Sugu, sedangkan Tergugat pindah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk menasehati Tergugat agar merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Maret 2015;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.AGM



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 114/II/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Suguh dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Suguh, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah berjalan 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam, sering bermain judi, meminum minuman yang memabukkan dan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Retak Ilir;
 - Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Suguh dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Suguh, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh, kemudian terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.AGM



berjalan 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam, sering bermain judi dan meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Retak Ilir;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh dengan kutipan akta nikah nomor 114/II/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering keluar malam, berjudi, meminum minuman yang memabukkan, telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) dan agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum yang dapat merugikan pihak lain, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan,



maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 desember 2012 di Kecamatan Pondok Suguh dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, bermain judi, mabuk-mabukan dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang satu tahun enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang satu tahun enam bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون. و بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Asymawi, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti



Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1x	: Rp 165.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 1x	: Rp 140.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

